

**ANALISIS PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA  
PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH  
DAN FINTECH**



**SKRIPSI**

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarja Ekonomi Syariah (S.E)**

**Oleh :**

**SYIFA AULIA KANDANI**

**NIM : 1607025077**

**NIMKO : 3954020216076**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN**

**SYARIAH FAKULTAS AGAMA**

**ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**JAKARTA**

**TAHUN 2020 M / 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dan Fintech**” merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang di gunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.

Jakarta, 7 Oktober 2020




(Syifa Aulia Kandani)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dan Fintech”, ditulis oleh Syifa Aulia Kandani, NIM: 1607025077, NIMKO: 3954020216077, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing

  
(Nur Melinda Lestari, M.H)




## PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dan Fintech”, ditulis oleh Syifa Aulia Kandani, NIM: 1607025077, NIMKO: 3954020216076 telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

  
(Fitri Liza, S.Ag., M.A.)


4/12/20

Nama

Tanda Tangan

Tanggal


Fitri Liza, S.Ag., M.A.



4/12/20

Ketua


Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A, Ph.D.



4/12/2020

Sekretaris


Nur Melinda Lestari, M.H.



04/12/2020

Anggota/Pembimbing


M.A.S Sridjoko Darodjatun, ST., M.Si.



24/11/2020

Anggota/Penguji I

Priyo Prakoso M.BA.



24/11/2020

Anggota/Penguji II

## ABSTRAK

Syifa Aulia kandani, 1607025077, *Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dan Fintech Menurut Hukum Positif*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

---

Peminjaman uang melalui lembaga keuangan Bank syariah maupun *fintech* banyak diminati masyarakat karena prosesnya yang mudah. Pinjaman yang akan diberikan oleh lembaga keuangan tentunya tidak terlepas kaitannya dengan risiko kredit macet. Kasus pembiayaan bermasalah tentunya sangat memerlukan penyelesaian agar mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak lembaga keuangan manapun.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisa penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di Bank syariah dan *Fintech* Investree. Mengetahui bagaimana perlindungan kepada konsumen yang di lakukan Bank syariah dan *Fintech* Investree. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka, metode analisis data menggunakan metode deskriptif (kualitatif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah antara lain dengan pendekatan persuasif, restrukturisasi, negoisasi, dan menagih hutang kepada ahli waris. Tahap eksternal melalui *debt collector*.


**Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan Bermasalah, Perbankan Syariah, Fintech.**

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI.....	19
A. Kajian Teori.....	19
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	19
2. Definisi Perbankan Syariah.....	20
3. Definisi <i>Financial Technology (fintech)</i> .....	21
2. Teori Perlindungan Hukum.....	24
a. Pengertian Sengketa.....	27
b. Penyelesaian Sengketa pembiayaan Bermasalah.....	27
BAB III.....	34
METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. RUANG LINGKUNG PENELITIAN.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Lokasi penelitian.....	34
3. Sumber Penelitian.....	35
B. METODE PENGUMPULAN DATA.....	35



a. Dokumentasi.....	36
b. Studi Pustaka .....	36
<b>C. ANALISIS DATA .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....</b>	<b>40</b>
1. Gambaran Umum Bank Muamalat .....	40
<b>B. Gambaran Umum Investree.....</b>	<b>42</b>
b. Profil Investree.....	42
<b>c. Paparan Data .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2 Kerangka Berfikir.....	33





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan dari usaha pada perbankan syariah yang paling dimanfaatkan oleh masyarakat umum ialah pembiayaan. Pembiayaan yang didasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah sebagai kreditur, dan debitur sebagai penerima pembiayaan yang setelahnya dijadikan dalam sebuah keterikatan atau perjanjian pembiayaan syariah. (kasmir, 2008). Perjanjian pembiayaan syariah akan menjadikan ketentuan jumlah maksimalnya pembiayaan, jangka waktu pada pembiayaan, tujuan penggunaan dalam pembiayaan, suku bunga pembiayaan, cara penarikan dana pembiayaan, jadwal pelunasan pembiayaan serta ketentuan-ketentuan lainnya. seperti ketentuan mengenai jaminan atas pembiayaan atau dikenal juga dengan agunan. (M.Bahsan, 2007, p. 73)

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Peranan besar yang dilakukan telah sebanding dengan yang dihadapi oleh Bank syariah, sehingga bank syariah perlu mendapatkan perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian suatu hukum untuk dapat menjamin pemberian hutang-hutang yang diberikan kepada penerima pembiayaan atau bias disebut debitur. (Sutedi, 2006)

Dimasa era perkembangan perekonomian secara digital, masyarakat dituntut agar terus dapat mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, salah satunya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Dan kini di masa era digital telah memasuki semua ruang lingkup kehidupan manusia, baik dalam lingkungan interaksi sosial maupun dalam bisnis. Berbagai inovasi selalu berkaitan dengan digital melalui perkembangan dalam sektor teknologi informasi. Salah satu bisnis yang menggunakan kemajuan teknologi digital yaitu jasa keuangan yang di kenal dengan istilah pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau di sebut *Fintech (financial technology)*. Kehadiran jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yang belum di jangkau oleh lembaga perbankan. Daerah-daerah yang belum dapat di jangkau oleh perbankan yang telah ada dapat dijangkau berkat jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*financial technology*) (dwilita, 2018). selain itu proses layanan jasa keuangan melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi lebih sederhana di bandingkan lembaga keuangan seperti bank tanpa perlu menyerahkan jaminan cukup melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) adalah perpaduan antara jasa keuangan dengan teknologi yang merubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Transaksi yang dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan uang kertas, kini apat dilakukan

dengan jarak jauh dengan melakukan pembayaran secara *online* dalam hitungan waktu saja. (Indonesia, 2019)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) di Indonesia terbagi beberapa sektor, yaitu: *financial planning, crowdfunding, lending, aggregator, payment*, dan *fintech* lainnya. Dari pembagian sektor yang mendominasi yaitu sektor pinjaman (*peer-to-peer lending*) dan sektor *crowdfunding* (rusydiana, 2018). Dua sektor pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini sekilas sama-sama meminjamkan dana kepada para pencari modal yang ingin membangun sebuah bisnis. Dengan kemajuan IT, layanan pinjam-meminjam dana bisa dilakukan secara *online* melalui *website* penyedia *P2P lending* atau *crowdfunding*. (anonim, 2019)

Seiring berjalannya waktu *fintech* khususnya *P2PL (Peer to peer lending)* mulai bersinergi dengan ekonomi syariah yang disebut dengan *P2PL (Peer to peer lending) syariah*. Keberadaan *P2PL syariah* ini diterima dengan baik karena banyaknya penduduk muslim di Indonesia. *P2PL syariah* menerapkan sistem investasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *P2PL syariah* merupakan alternatif masyarakat untuk mengembangkan hartanya dengan investasi. *P2PL syariah* menerapkan sistemnya berdasarkan prinsip – prinsip syariah.

*Peer To Peer Lending* merupakan platform baru transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan secara langsung mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak

yang kelebihan dana (baihaqi, 2018) . P2PL merupakan pengembangan model bisnis sharing economy dengan berbasis technology. P2PL sebagai alternatif pembiayaan yang selama ini di anggap rumit, dengan adanya P2PL pembiayaan dan investasi bisa dilakukan dengan mudah. P2PL merupakan praktik investasi dimana terjadi pengumpulan dana bagi orang – orang yang mempunyai kelebihan dana (lender) dengan orang – orang yang membutuhkan dana (borrower) baik UMKM maupun individu yang dilakukan secara online melalui gadget (smartphone, tablet, maupun laptop) yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Adanya fintech khususnya P2PL sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian khususnya UMKM di Indonesia

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) yang dilakukan secara *online* dan tidak mempersyaratkan adanya agunan, memungkinkan debitur untuk menghindar dari tanggung jawabnya melunasi hutang. Berbeda dengan ketentuan pada Bank syariah bahwa ketentuan tersebut menghendaki adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan mudarabah. Kaidah yang dapat digunakan berkaitan dengan masalah agunan tambahan pada bank syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan: Dalam memberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan



Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pembiayaan bermasalah bisa juga disebut suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan. Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar pembiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Tuntutan bank syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan bank syariah itu sendiri, namun demikian, pihak bank syariah dilarang keras untuk menggunakan cara-cara yang tidak baik dan tidak sesuai dengan akhlak Islami di dalam menagih utang tersebut.

Terjadinya kasus kredit macet dalam transaksi keuangan dapat di kategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi hutangnya kepada kreditur. Tindakan wanprestasi ini akan berujung kepada terjadinya sengketa diantara kedua belah pihak. Dalam setiap perjanjian perlu dimasukan klausula mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (salim H.S, 2017, p. 85). Hal senada sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

77/POJK.01/2016 tentang pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) menyatakan bahwa dalam dokumen elektronik pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) harus membuat mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain di Perbankan syariah permasalahan kredit macet yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang juga sering terjadi didalam lembaga *fintech* (*financial technology*) yang tentunya menuntut penyelesaian. Ketentuan penyelesaian sengketa ini diatur secara jelas dalam Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang prinsip-prinsip dasar yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) system P2PL untuk melindungi pengguna dengan menyediakan alternative penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Terdapat dua jalur yang bias ditempuh oleh para pihak yaitu jalur litigasi dan non-litigasi, jalur litigasi yaitu menyelesaikan sengketa melalui jalur lembaga peradilan, sedangkan non-litigasi adalah menyelesaikan sengketa diluar lembaga peradilan.

Berdasarkan data OJK per Mei 2019 Terdapat 113 perusahaan P2PL di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK dan sebanyak 7 perusahaan yang sudah berizin. Dari 7 perusahaan yang sudah berizin hanya 1 yang terdaftar sebagai fintech syariah yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree).

Investree merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan sistem P2PL syariah. Investree menyediakan platform layanan keuangan berbasis teknologi dengan tujuan mempertemukan orang lain yang ingin

mendanai dan orang lain yang ingin meminjam. Dalam Investree menjelaskan prinsip – prinsip yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam aplikasinya belum adanya pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam transaksinya sehingga keabsahan prinsip - prinsiip syariah belum bisa terjamin dan terpercaya oleh masyarakat. Maka dibutuhkan kajian khusus apakah prinsip – prinsip syariah tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah khususnya dalam penyelesaian sengketa pada pembiayaan bermasalah.

Dari paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

**“ANALISIS PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH DAN  
FINTECH”**

**B. Identifikasi Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa perbedaan penyelesaian masalah yang di gunakan fintech dan perbankan syariah , Adapun masalah yang peneliti identifikasi dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya faktor-faktor terjadinya permasalahan pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *fintech* berbasis system *Peer To Peer Lending* (P2PL).

2. Perlindungan hukum konsumen *fintech* dengan sistem *Peer To Peer Lending* tidak sekuat landasan hukumnya di banding keuangan di Bank Syariah.
3. Bagaimana mekanisme atau prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan *fintech* berbasis sistem *Peer To Peer Lending* (P2PL)

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah, penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus dan spesifik. Maka pembatasan masalah yang dibahas adalah perbandingan penyelesaian sengketa yang terjadi pada sektor pembiayaan bermasalah di Perbankan syariah dan *financial technology* (*fintech*) berbasis sistem *Peer To Peer Lending*.

### D. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah yang fokus dalam permasalahan-permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *financial technology* (*fintech*) berbasis sistem *Peer To Peer Lending*?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan Bank Syariah dan *fintech* dengan sistem *Peer To Peer Lending*?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan *financial technology* (*fintech*) ?



## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini sendiri memiliki tujuan secara umum dan khusus bagi penulis sendiri. Secara umum penelitian ini berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas yang bertujuan sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menganalisa bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)* berbasis sistem *Peer To Peer Lending*
- b. Untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan *fintech* dengan sistem *Peer To Peer Lending*.
- c. Untuk menganalisa bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)*.

### 2. Manfaat Penelitian :

#### a. Bagi Penulis

Diharapkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan selaku pengembangan mengenai Bank syariah dan *fintech (financial technology)* serta memperluas ilmu dan pemanfaatan pada *financial technology* yang ada di era zaman sekarang.

#### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam pengembangan untuk penelitian

selanjutnya bagi para pembaca untuk dijadikan referensi, terutama bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan kajian terdahulu terhadap beberapa laporan penelitian dan skripsi yang telah ada. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENULIS	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Abdillah Ubaid Djawahir dalam jurnal yang berjudul “ <i>Teknologi – layanan keuangan, literasi-</i> ”	Membahas untuk mengetahui bagaimana hubungan antara fonomena kemajuan teknologi informasi, indeks literasi dan inklusi keuangan serta manfaat fintech syariah di Indonesia	Tema yang di angkat tentang layanan <i>fintech</i> dan sektor yang diteliti yaitu <i>peer to peer lending</i> . Substansi tentang layanan <i>fintech</i> ditinjau dari hukum positif.	Peneliti hanya meneliti mengenai <i>Fintech</i> Membahas mekanisme layanan <i>fintech</i> ditinjau dari hukum positif yaitu Peneliti Menggunakan perspektif S-O-R

	<p><i>inklusi keuangan dan value pada fintech syariah di Indonesia”</i> (Djawahir, 2018)</p>	<p>dengan perspektif S- O- R (stimulus – organism – response) model.</p>		<p>(stimulus– organism – persponse) model</p> <p>dMembahas tentang penyelesaian sengketa kredit macet serta hambatan yang dihadapi oleh penyedia layanan <i>fintech</i>.</p>
2.	<p>Miswan Ansori dalam jurnalnya pada tahun 2018 berjudul “<i>Financial Technology Peer – To – Peer Lending Berbasis</i></p>	<p>penelitian untuk mengetahui konsep <i>fintech peer to peer lending</i> yang dijalankan dengan prinsip syariah. Hasil Penelitian menyatakan syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang</p>	<p>Persamaan dalam penelitian adalah sama sama meneliti tentang layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yaitu <i>fintech</i></p>	<p>Perbandingan yaitu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai konsep pada <i>fintech</i> sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen pada lembaga <i>fintech</i>.</p>

	<p><i>Syariah di Indonesia”</i> (Ansori, 2019)</p>	<p>mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Terdapat dua akad terpisah dalam P2PL yaitu akad oleh pemberi pembiayaan dengan penyelenggara menggunakan akad wakalah bil ujah, dan akad antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan bisa menggunakan akad wakalah bil ujah, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, atau qard sesuai model yang digunakan dan</p>		
--	--	---	--	--



		sesuai Fatwa DSN – MUI No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.		
3.	Hanik Fitriani dalam jurnalnya “Kontribusi Fintech Syariah dalam Meningkatkan Pertanian (Studi Analisis	menganalisis secara lebih mendalam mengenai penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kontribusi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian dengan analisis pendekatan keuangan syariah pada sistus P2PL. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dibahas oleh penulis	Persamaan dengan penelitian ini adalah samasama meneliti perusahaan Investree dan membahas tentang perkembangan keuangan	Perbandingannya adalah penulis hanya meneliti keuangan di bidang fintech syariah saja dan tidak meneliti keuangan di Bank Syariah

	<p><i>Melalui Pendekanan Keuangan Syariah dengan Situs Peer to Peer Lending pada pertanian di Indonesia)</i>" (Firiani, 2018)</p>	<p>yaitu tentang P2PL yang dilakukan oleh PT Investree dengan sasaran adalah UMKM yang berjualan di e-commerce.</p>		
4.	<p>Ahmad Basori Alwi dalam jurnalnya yang berjudul <i>"Pembiaayaan Berbasis Teknologi Informasi (fintech)</i></p>	<p>Membahas mengenai tujuan penelitian untuk mengetahui fintech berbasis syariah berdasarkan kaidah – kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kegiatan usaha dalam penyaluran</p>	<p>penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai fintech berbasis syariah</p>	<p>terfokus pada transaksi yang ada pada fintech syariah dan hanya meneliti mengenai fintech saja, sedangkan peneliti terfokus pada perlindungan konsumen fintech dan bank syariah technology.</p>

	<p>yang</p> <p><i>Berdasarkan</i></p> <p><i>n Syariah ”</i></p> <p>(Alwi, 2018)</p>	<p>pembiayaan dilakukan</p> <p>berdasarkan prinsip –</p> <p>prinsip dan ketentuan</p> <p>syariah serta dalam</p> <p>penyelenggaraanya</p> <p>dilakukan pengaturan</p> <p>dan pengawasan secara</p> <p>terintegrasi oleh</p> <p>Otoritas Jasa</p> <p>Keuangan. Pembiayaan</p> <p>berbasis teknologi</p> <p>informasi berdasarkan</p> <p>prinsip syariah yang</p> <p>menjalankan transaksi</p> <p>dengan menggunakan</p> <p>akad – akad syariah yaitu</p> <p>akad al qard, wakalah bil</p> <p>ujroh dan</p> <p>musyarakah.</p>		
5.	<p>Budi</p> <p>Wibowo</p> <p>dalam</p> <p>jurnalnya</p>	<p>Dalam penelitian</p> <p>tersebut menganalisis</p> <p>regulasi fintech dalam</p> <p>membangun</p>	<p>Persamaan pada</p> <p>penelitian tersebut</p> <p>adalah sama – sama</p> <p>menganalisis tentang</p>	<p>Perbandingan yaitu</p> <p>penelitian hanya</p> <p>menganalisis</p> <p>regulasi pada</p>

	<p>yang berjudul “Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”</p> <p>penelitian menyatakan fintech berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Fintech dapat bersatu dengan industri keuangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu regulasi pada fintech sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan strategi yang memastikan risiko fintech dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia</p>	<p>perekonomian yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan fintech berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Fintech dapat bersatu dengan industri keuangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu regulasi pada fintech sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan strategi yang memastikan risiko fintech dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia</p>	<p>fintech dan mencari tahu mengenai perlindungan terhadap lembaga fintech.</p>	<p>fintech sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan atau menganalisis pembiayaan bermasalah yang ada di fintech</p>
--	--	--	---	--



## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini yang terdiri atas lima bab :

**BAB I :** Pendahuluan, pada bab ini berisikan secara singkat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Kajian teori yang menjelaskan tentang tinjauan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)*, tinjauan bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)* berbasis sistem *Peer To Peer Lending* tinjauan seperti apa perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan Bank Syariah dan *fintech* dengan sistem *Peer To Peer Lending* tinjauan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)*.

**BAB III :** Metodologi penelitian ini terdiri dari pertama penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kedua, populasi dan sampel. Ketiga, teknik pengumpulan data, dan keempat, teknik analisis data.

**BAB IV :** pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *financial*

*technology (fintech)*, tinjauan bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)* berbasis sistem *Peer To Peer Lending* tinjauan seperti apa perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan Bank Syariah dan *fintech* dengan sistem *Peer To Peer Lending* tinjauan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)*.

**BAB V** : penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban inti dari keseluruhan isi dari penelitian berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang memuat tentang terjadinya pembiayaan bermasalah, hambatan dalam penyelesaian, dan penyelesaian sengketa. Sedangkan saran berisi tentang solusi yang ditunjukkan bagi penyelenggaraan layanan lembaga keuangan Bank syariah dan *fintech* dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah, serta saran peneliti lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2000). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* . jakarta: Kencana Prenada Media .
- Ahmad Meru, S. Y. (2004). *hukum perlindungan konsumen* . jakarta : PT. Raja Grafindo .
- Alwi, A. B. (2018). "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan syariah ". *Al- Qanun, Vol. 21, No. 2*.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di pengadilan* . jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- ANDreana, R. (2018). *penyelesaian pembiayaan bermasalah bank syariah* . jakarta : kompasiana.com.
- anonim. (2019). 3 jenis fintech yang marak di indonesia . <http://faspay.co.id/news/2018/3-jenis-fintech-yang-marak-di-indonesia>.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri. *urnal Studi Keislaman Vol.5 No.1*.
- Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- baihaqi, j. (2018). financial technology peer to peer lending berbasis syariah di Indonesia. *journal of sharia economic law vol 1* .
- Bungin, M. B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamil, F. (2012). *penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah* . jakarta: sinar grafika .
- Djawahir, A. U. (2018). "Teknologi – Layanan Keuanga, Literasi – Inklusi Keuangan, dan Value. *Annual conference for Muslim Scholars*.
- dwilita, p. b. (2018). prospek financial technology (fintech) di sumatera utara dilihat dari sisi literasi keuangan, inklusi keuangan dan kemiskinan . *jurnal kajian akuntansi* , 12.
- Elnizar, N. E. (2018). *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib diketahui lawyer*. Hukumonline.com.
- fatimandari, r. s. (2016). perlindungan hukum terhadap nasabah dalam proses penagihan tunggakan kartu kredit syariah melalui jasa debt collector pada industri perbankan syariah di indonesia . *Diponegoro Law Journal* , 4.
- Firiani, H. (2018). "Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian". *Journal of islamic economics and business, Vol. 01. No. 01*.

- Habib, I. (2015). pertanggung jawaban pidana pihak leasing yang memperkerjakan debt collector dalam menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan di kepolisian resort kota pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 2-3.
- Ibrahim, M. K. (1998). *hukum tata negara indonesia* . jakarta: sinar bakti .
- Indonesia, B. (2019). financial technology. <http://www.bi.go.id/id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>.
- Irma Muzdalifah ., I. R. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm. *Jurnal Masharif al-syariah*.
- Kartika, H. (2018). *AFPI Dalami kasus pelanggaran standar penagihan fintech*. Jakarta: kontan.co.id.
- kasmir. (2008). *bank dan lembaga keuangan lainnya*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurnia, A. J. (2018). *pasal untuk menjerat pelaku pengancaman* . jakarta : hukumonline.com.
- M.Bahsan. (2007). *hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan indonesia* . jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 2015: PT Kharisma Putra Utama .
- Moleong, L. J. (2017). *metodologi penelitian kualitatif* . bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
- Muamalat, B. (2016). *profil bank muamalat*. jakarta : <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.
- Muhammad Firdaus NH, d. (2005). *konsep dan implementasi Bank Syariah*. jakarta: renaisan.
- Nasution. (2000). *HUKUM perlindungan konsumen* . jakarta : Daya Widya .
- pendidikan, d. (2019). *pengertian penelitian kualitatif* . jakarta: dosenpendidikan.co.id.
- Permata, V. R. (2008). *Islamic Financial Management*. jakarta : PT. Grafindo .
- Pramesti, T. J. (2019). dasar hukum adanya debt collector . <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5802/dasar-hukum-adanya-debt-collector-i/>.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- rusydiana, a. s. (2018). bagaimana mengembangkan industri fintech syariah di indonesia? pendekatan interpretive structural model (ISM). *jurnal Al-,uzara'ah*, 118.



- salim H.S, A. d. (2017). *perancangan kontrak & momerandum understanding (mou)*. jakarta : sinar grafika .
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitase*. jakarta : Visimedia .
- setiawan, A. A. (2018). *metodologi penelitian kualitatif*. jawa barat : CV Jejak.
- sugiyono. (2012). *memahami penelitian kualitatif*. bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). *metode penelitian kombinasi (mix methods)* . bandung: alfabeta .
- Sugiyono, P. (2010). *memahami penelitian kualitatif* . bandung: alfabeta CV.
- Sulistiyono, A. (2007). *Mengembangkan Paradigma Non Ligitasi di Indonesia*. surakarta: UNS Press .
- Sutedi, A. (2006). *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kreit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: BP Citra Jaya.
- Utsman, R. (2010). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* . jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yaniawati, R. I. (2017). *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk menejemen, pembangun, dan pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama .